

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai penerapan PMK Nomor 168 Tahun 2023 dan dampaknya terhadap pemotongan PPh Pasal 21 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT Tahun Anggaran 2024, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, sebelum penerapan PMK 168 Tahun 2023, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan dengan metode penghitungan tahunan menggunakan tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Metode ini telah diterapkan secara benar, namun relatif kompleks karena memerlukan perhitungan kumulatif dan penyesuaian pada akhir tahun pajak.

Kedua, setelah penerapan PMK Nomor 168 Tahun 2023, tidak terjadi perubahan signifikan terhadap besarnya PPh Pasal 21 yang dipotong bagi pegawai pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT. Hal ini disebabkan karena seluruh pegawai yang menjadi objek penelitian merupakan pegawai tetap (PNS) dengan penghasilan teratur, sehingga metode penghitungan PPh Pasal 21 tetap menggunakan metode tahunan dan tarif progresif Pasal 17 UU PPh, tanpa menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER).

Ketiga, penerapan PMK 168 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum dan kejelasan regulasi bagi instansi pemerintah dalam

melaksanakan kewajiban pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21. Proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan melalui Bukti Potong Formulir 1721-A2 telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan, serta tidak menimbulkan tambahan beban administrasi maupun kesalahan pelaporan yang signifikan.

Implikasi Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian perpajakan, khususnya terkait penerapan kebijakan perpajakan baru di sektor publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi perpajakan, seperti PMK Nomor 168 Tahun 2023, tidak selalu berdampak pada perubahan besaran pajak terutang, tetapi dapat berfungsi sebagai instrumen penyederhanaan dan penegasan mekanisme yang telah ada. Temuan ini memperkuat teori kepatuhan pajak yang menyatakan bahwa kejelasan dan kepastian regulasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan dan konsistensi pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh pemotong pajak, khususnya di instansi pemerintah.

Implikasi Terapan

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi pemerintah, khususnya bendahara dan pengelola keuangan, dalam memahami dan menerapkan ketentuan PMK Nomor 168 Tahun 2023 secara tepat sesuai dengan karakteristik pegawai. Instansi pemerintah

diharapkan dapat lebih fokus pada ketepatan penerapan regulasi dan peningkatan pemahaman teknis pemotongan PPh Pasal 21, tanpa kekhawatiran adanya perubahan signifikan pada beban pajak pegawai tetap.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi instansi pemerintah lainnya dalam menerapkan PMK 168 Tahun 2023, bahwa penggunaan Tarif Efektif Rata-rata (TER) perlu disesuaikan dengan jenis pegawai dan pola penghasilannya. Dengan penerapan regulasi yang tepat, diharapkan proses pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 dapat berjalan lebih tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.